

ANALISIS DAMPAK SISTEM MULTIPARTAI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI ERA JOKOWI DAN JUSUF KALLA

**M. Alief Akhbar PA.G (1) , Adelia Miranda (2), Ahmad Naufal Fahrezi (3) ,
Miftahul Jannah (4)**

(1) Universitas Indo Global Mandiri, Sumatera Selatan, Indonesia

(2) Universitas Indo Global Mandiri, Sumatera Selatan, Indonesia

(3) Universitas Indo Global Mandiri, Sumatera Selatan, Indonesia

(4) Universitas Indo Global Mandiri, Sumatera Selatan, Indonesia

Email Korespondensi: aliefakhbar22@gmail.com

Abstrak: Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014-2019), Indonesia mengimplementasikan sistem presidensial bersamaan dengan sistem multipartai, atau dapat dikatakan multipartai ekstrim dikarenakan banyaknya jumlah partai pada masa itu. Hal ini kemudian menyebabkan pasangan Jokowi-JK sangat berketergantungan terhadap partai koalisi, serta menimbulkan berbagai permasalahan lainnya. Bahkan, banyak pengamat politik menilai bahwa era tersebut adalah era “presidensial rasa parlementer”. Implementasi sistem presidensial bersamaan dengan multipartai saat itu tidak berjalan dengan lancar. Diperlukan keseimbangan ekstra, pemerintahan yang tegas, serta berwibawa dalam mengembangkan pola pemerintahan presidensial bersamaan dengan sistem multipartai.

Kata kunci; Sistem Presidensial; Multipartai; Era Jokowi-JK;

Abstract: During the administration of President Joko Widodo, and Vice President Jusuf Kalla (2014-2019), Indonesia implemented a presidential system together with a multiparty system, or could be said to be an extreme multiparty due to the large number of parties at that time. This then caused the Jokowi-JK pair to be highly dependent on coalition party, as well as causing various other problems. Infact, many political observers consider that this era the “presidential sense of parliamentary” era. Implementation of presidential system together with multiparty at that time didn’t run smoothly. Extra balance, strict government, and authority is needed in developing presidential governance patterns together with multiparty systems.

Keywords: Presidential System; Multiparty; Jokowi-JK Era;

Article History :

Received: 21-01-2020; Revised: 23-02-2020; Accepted: 05-03-2020

PENDAHULUAN

Secara teoritis negara Indonesia saat ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial dapat secara gamblang di artikan sebagai suatu sistem dimana Presiden menjabat sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, serta memangku tampuk kekuasaan terbesar. Sistem ini sebenarnya telah di laksanakan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan akan tetapi hanya bertahan selama kurang lebih 2 bulan saja, yaitu mulai dari Agustus sampai dengan November 1945. Kemudian Indonesia berlanjut menggunakan sistem parlementer. Kemudian barulah pada tahun 1967 Indonesia kembali menggunakan sistem presidensial sampai dengan sekarang.

Dalam sistem presidensial, Presiden dipilih langsung dan kekuasaan eksekutifnya diimbangi oleh dewan legislatif yang tidak tunduk kepada Presiden karena ia juga di pilih oleh rakyat, jadi di dalam sistem presidensial ini ada 2 lembaga yaitu eksekutif dan legislatif yang mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai wakilnya yang duduk di tampuk pemerintahan. Presiden, diantara semua pejabat negara memiliki tanggung jawab umum atas perkara publik. Dia dapat mengangkat dan memberhentikan menteri atau anggota kabinet. Akan tetapi menteri itu hanyalah Presiden dalam

menjalankan tugasnya atas urusan departemen mereka dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya tersebut, bukan kepada legislatif.

Sebuah negara yang menganut sistem presidensial, maka akan melangsungkan dua kali pemilu. Pertama, pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat. Kedua, pemilu langsung untuk memilih anggota parlemen atau DPR. Sebuah negara dapat disebut menganut sistem presidensial apabila memiliki tiga unsur berikut :

- a) Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemimpin pemerintahan
- b) Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait; dan
- c) Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi

Memang secara teoritis, Indonesia telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut seperti, jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang tetap yaitu 5 tahun, mengadakan pemilihan umum, adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta adanya check and balance dalam pemerintahan, dan sebagainya. Namun penulis percaya bahwa tidak ada era pemerintahan di Indonesia yang telah mengimplementasikan sistem presidensial seutuhnya. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2014-2019, Indonesia tetap menjalankan sistem presidensial bersamaan dengan sistem multipartai, bahkan dapat dikatakan multi partai ekstrim, dikarena jumlah partai politik yang begitu banyak. Hal inilah yang kemudian berujung pada ketergantungannya pasangan Jokowi-JK pada opini partai koalisi, serta menimbulkan berbagai permasalahan lainnya. Banyak pengamat politik bahkan mengatakan bahwa pada era tersebut adalah era “presidensial rasa parlementer”.

Hal ini juga terbukti dengan adanya beberapa penulis yang membahas topik mengenai sistem presidensial dan kaitannya dengan sistem multipartai di Indonesia, terutama pada era Jokowi-JK. (Elfriza, 2018) menuliskan bahwa kombinasi sistem presidensial dan multipartai dan cara pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, adalah pengelolaan koalisi bersifat “gemuk” dengan kepemimpinan yang akomodatif dan cenderung transaksional. Sifat pengelolaan tersebut sebuah upaya menjaga hubungan harmonis antara Presiden dan DPR dengan konsekuensi bahwa Presiden Jokowi melanggar komitmennya untuk mewujudkan koalisi tanpa syarat dan tidak bagi-bagi kursi kekuasaan. (Wibisono, 2017) menyatakan masalah yang muncul dengan adanya perpaduan sistem presidensial dan multipartai di era reformasi menimbulkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan, diantaranya terkait masalah pembentukan dan perombakan kabinet, lemahnya koalisi partai pendukung pemerintah, besarnya struktur koalisi, ancaman pemakzulan, hak prerogatif presiden dilemahkan, factor politik sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, loyalitas ganda menteri dari partai politik, ketidakharmonisan hubungan presiden dengan wakil presiden, lemahnya karakter kepemimpinan nasional.

Kemudian (Rantau, 2019) menyatakan bahwa sistem presidensialisme yang disertai dengan keadaan multipartai ekstrem di Indonesia ternyata menghasilkan pemerintahan minoritas dan terbelah, yang mengharuskan presiden terpilih untuk melakukan kompromi politik di parlemen demi mendukung efektifitas jalannya pemerintahan. Selain itu, (Arman, 2018) menyatakan bahwa penerapan sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial justru memperlemah sistem presidensial dan memiliki implikasi terhadap relasi eksekutif dan legislatif. Tiga hal yang menjadi implikasinya yaitu; Pertama, banyaknya kepentingan partai politik yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Kedua, tidak adanya pengaturan koalisi tetap. Ketiga, lemahnya posisi Presiden. Terakhir, (Wospakrik, 2016) menyatakan koalisi partai politik Indonesia dalam sistem presidensial memberikan gambaran bahwa kekuasaan presiden bisa terkooptasi atau terbatas dikarenakan adanya kompromi-kompromi politik antarpolitical dan Presiden yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Koalisi yang dibentuk oleh pemerintah (Presiden beserta partai pengusung), dibagi berdasarkan komposisi kursi diparlemen dan dukungan partai selama Pilpres (Pemilu Presiden). Hal ini berimbas pada komposisi jumlah menteri di dalam cabinet pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus yang bersifat instrumental (*Instrumental case*). Yang mana kasus yang digunakan adalah era pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019). Kasus ini berkontribusi membantu penulis memahami fenomena serta dampak yang ditimbulkan dari sistem multipartai terhadap implementasi sistem pemerintahan presidensial di

Indonesia itu sendiri. Salah satu fenomena yang menjadi tolak ukur ialah ketergantungan presiden Jokowi terhadap DPR, yang kemudian menimbulkan adanya anggapan “presidensial rasa parlementer”.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *literature review*. Data-data dari berbagai jurnal serta buku yang berkaitan dengan implementasi sistem presidensial serta multipartai di Indonesia, kemudian peneliti analisis untuk dijadikan suatu hasil yang konkrit tentang pengaruh sistem multipartai terhadap implementasi sistem presidensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara kelembagaan, Indonesia secara murni menerapkan sistem pemerintahan presidensial, wujud nyata adalah ditandai dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Legitimasi Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung sangatlah kuat, namun belum mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif dan stabil. Karena sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia tidak kompatibel dengan sistem multipartai yang berkembang sejak era reformasi. Di samping menghasilkan legitimasi Presiden dan Wakil Presiden yang kuat, sistem multipartai ini telah menghasilkan parlemen (DPR) yang kuat juga.

Mengenai sistem pemerintahan presidensial, yaitu merupakan sistem yang memegang kekuasaan eksekutif tidak harus bertanggung jawab kepada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif. Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan dalam konstitusi suatu negara dan tidak dapat dipaksa mengundurkan diri oleh badan legislatif, kecuali impeachment karena kepala negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki kedudukan yang seimbang dengan legislatif maupun yudikatif. Karena antara ketiga cabang kekuasaan negara terdapat hubungan secara horizontal, sehingga tidak dapat saling menjatuhkan kecuali dengan alasan yang ditentukan UUD. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial antara lain sebagai berikut.

- a) Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.
- b) Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi.
- c) Presiden bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif.
- d) Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, kecuali melalui dakwaan yang biasanya jarang terjadi.
- e) Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif untuk kemudian memerintahkan pemilu baru.

Biasanya Presiden dan lembaga legislatif dipilih untuk jangka waktu tertentu (Arman, 2018:29). Menurut Arend Lipjhart (dalam Sidqi, 2008:35) ciri utama dari sistem presidensial adalah pemisahan cabang-cabang eksekutif dan legislatif, dengan kekuasaan eksekutif berada di luar lembaga legislatif. Ini sangat berbeda dengan sistem parlementer yang dicirikan oleh lembaga legislatif sebagai ajang utama penyusunan undang-undang dan (melalui keputusan mayoritas) kekuatan eksekutif. Definisi paling sederhana mengenai perbedaan kedua sistem itu adalah tingkat independensi relatif eksekutif. Pada sistem presidensial, eksekutif relatif independen dari legislatif. Pada sistem parlementer, terdapat saling ketergantungan dan saling keterkaitan dalam kapasitas-kekuasaan legislatif dan eksekutif.

William juga memaparkan ciri utama sistem presidensial adalah presiden (top executive) dipilih untuk suatu periode tertentu dan dilakukan melalui pemilihan langsung. Bentuk pemerintahan ini memungkinkan stabilitas eksekutif. Jika eksekutif dipilih secara langsung maka ia memiliki basis pemilih sendiri sehingga tidak tergantung pada badan legislatif. G.Bingham Powell Jr, mengatakan dengan demikian presiden tidak mudah digulingkan oleh parlemen yang mungkin saja menguasai mayoritas parlemen. Namun demikian pemisahan secara tegas kekuasaan Presiden (eksekutif) dengan kekuasaan legislatif sering menghalangi pelaksanaan program pemerintah. Khususnya jika parlemen tidak setuju dengan program pemerintah. Jika parlemen dikuasai oleh oposisi maka besar kemungkinan pemerintah akan menjadi pemerintah minoritas. Situasi dimana partai menguasai hak eksekutif maupun legislatif juga mungkin terjadi. Dalam keadaan seperti ini jelas bahwa eksekutif sangat dominan, dominasi eksekutif bukan tanpa bahaya. Karena eksekutif dominan jika terancam kelangsungan pemerintahannya dapat mengubah sistem demokrasi menjadi non demokrasi seperti di Philipina (Sidqi, 2008).

Lain halnya dengan Scott Mainwaring (dalam Saraswati, 2017) mengemukakan ciri dari konsep sistem pemerintahan presidensial yang utama adalah bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif adalah sama kuat. Untuk lebih jelasnya berikut ciri-cirinya :

1. Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan;
2. Presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat;
3. Lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan;
4. Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen

Realitas saat ini menunjukkan bahwa sistem presidensial tengah dihadapkan pada gejolak politik yang cenderung mengarah pada sistem parlementer. Pasalnya, sistem pemerintahan presidensial selalu dihadapkan pada sistem multipartai yang seharusnya sistem ini lebih sesuai di terapkan pada sistem pemerintahan parlementer.

Sistem kepartaian pertama kali dijelaskan oleh Maurice Duverger. Duverger mengadakan klasifikasi menurut tiga teori, yaitu, sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multipartai. Sistem kepartaian adalah pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak disetiap proses pemilu setiap negara. Sistem kepartaian tergantung pada jenis sistem politik yang ada dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung kepada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Sistem multipartai adalah sistem kepartaian di mana di dalam negara atau badan perwakilan terdapat lebih dari dua partai politik dan tidak ada satupun partai yang memegang mayoritas mutlak.

Sistem multipartai dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik dibandingkan dengan sistem dua partai. Hal-hal yang mendorong berkembangnya sistem multipartai adalah keanekaragaman komposisi masyarakat. Mengapa demikian?, karena perbedaan-perbedaan ras, agama, dan suku merupakan faktor yang sangat kuat untuk menyatukan ikatan dalam satu wadah. Sistem multipartai lazimnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang yang memberi kesempatan luas untuk tumbuhnya partai-partai dan golongan-golongan kecil. Semenjak dimulainya orde reformasi, sistem pembatasan peserta pemilihan umum hanya dengan partai Golongan Karya dan dua partai politik diakhiri, Orde reformasi mengubahnya menjadi sistem multipartai dengan alasan untuk membuka seluas-luasnya bagi keterwakilan seluruh golongan rakyat Indonesia. Jumlah partai pun membengkak menjadi puluhan seperti saat ini (Arman, 2018).

Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilihan umum memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip checks and balances dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip checks and balances berdasarkan konstitusi sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan suatu negara. Upaya menyederhanakan sistem kepartaian antara lain dapat dilakukan dengan memperberat ketentuan pembentukan partai politik baru, yakni peningkatan persyaratan jumlah warga negara yang dapat membentuk partai, dan pemberlakuan larangan bagi partai gagal Electoral Threshold (ET) untuk berganti nama sebagai partai baru untuk menghilangkan jejak sebelumnya karena gagal dalam Electoral Threshold (Arman, 2018).

Penerapan sistem presidensial yang diiringi dengan sistem multipartai pada era reformasi ini dirasa kurang efektif dalam penerapannya, secara teori sistem multipartai mengharuskan adanya koalisi pada setiap partai yang ada untuk dapat maju mengikuti kontestasi pemilihan. Walaupun tujuan awal adanya sistem multipartai ini sebagai jaminan agar semua partai politik dapat berpartisipasi dalam demokrasi, adanya koalisi sendiri dianggap sebagai karakteristik dari sistem parlementer. Banyaknya peserta di dalam koalisi mencerminkan banyaknya kepentingan yang dibawa di setiap perwakilan partai yang tentunya dengan maksud untuk memenangkan kontestasi agar kepentingan itu dapat tercapai. Hal ini tentunya berdampak pada penerapan sistem presidensial itu sendiri, karena Presiden sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan mulai dari menetapkan kabinet kerja sampai dengan membuat suatu kebijakan harusnya berkompromi dengan koalisinya agar tidak terjadi kegaduhan pada masa pemerintahannya.

Kompromi itulah yang dapat melemahkan kekuasaan Presiden dalam menjalankan pemerintahan dan menjadikannya tidak efektif serta cenderung hanya mengikuti apa yang di inginkan

partai koalisinya. Dan tentu hal tersebut bertentangan dengan konsep demokrasi yang dimana pemerintah harus mendengarkan suara rakyat dalam bertindak, dimana seperti yang kita ketahui bersama partai politik sekarang jarang sekali kita temui dapat menginterpretasikan langsung suara rakyat dan cenderung hanya mementingkan golongannya saja yang ada di dalam tubuh partai bahkan ada yang hanya mementingkan pribadi petinggi partainya saja. Hal itu kemudian yang sulit untuk mengkombinasikan antara sistem presidensial dengan sistem multipartai. Ditambah pimpinan lembaga legislatif yaitu DPR yang berkuasa pada masa kepemimpinan Jokowi-JK merupakan orang-orang yang di usung oleh partai oposisi, hal tersebut menambah masalah karena bisa saja dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, dalam menetapkan anggaran untuk menjalankan suatu kebijakan. Yang seperti kita ketahui bersama lembaga eksekutif atau DPR merupakan representatif suara rakyat itu sendiri, tentunya di dalam sistem presidensial hal ini melemahkan keseimbangan serta pengaruh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terhadap kebijakan yang akan dijalankan pada masa kepemimpinan Jokowi-JK.

KESIMPULAN

Penerapan sistem presidensial yang dibarengi dengan sistem multipartai pada masa kepemimpinan Jokowi-JK dapat dibilang tidak berjalan dengan lancar. Mulai dari melemahnya Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara akibat adanya koalisi, baik pada kubu Jokowi-JK sendiri yang selalu mendesak setiap kebijakan yang akan dibuat, hingga pihak yang beroposisi dengan pemerintahan yang mayoritas duduk di kekuasaan parlemen. Hal ini dapat menyebabkan adanya bola panas yang dimainkan masyarakat dan dapat menimbulkan kegaduhan serta menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah, yang seolah-olah hanya bergatung pada partai dalam membuat kebijakan, sehingga pemerintah yang semula dipilih oleh rakyat tidak dapat mewakili suara rakyat seutuhnya dan hanya mewakili kepentingan partai yang berkoalisi dengannya saja.

Dibutuhkan keseimbangan ekstra, pemerintahan yang tegas, serta berwibawa dalam mengembangkan pola pemerintahan presidensial bersamaan dengan sistem multipartai, hal ini bukan tidak beralasan. Indonesia sekarang dapat dikatakan menganut sistem semi-parlementer dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dengan semakin kuatnya kekuasaan lembaga legislatif dengan memperkuat hak-hak yang dimiliki oleh DPR, hal itu juga yang melemahkan kekuasaan Presiden. Hal ini di dukung dengan pihak oposisi sebagai mayoritas di kursi legislatif, tentunya dapat mempengaruhi kebijakan yang akan di buat Pemerintah era Jokowi-JK.

Harapan kedepannya agar negara Indonesia memiliki sistem yang ideal dan pemerintahan yang tidak hanya bergantung pada partai saja, tetapi membuat kebijakan dan memutuskan segala perkara didasari pada kebutuhan rakyat secara efisien, efektif dan inovatif, guna membangun stabilitas pemerintahan di negara kita yang sedang berkembang ini. Mengingat baik lembaga eksekutif dan legislatif mendapat legitimasi dari rakyat, sudah seharusnya mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arman, Zuhdi. (2018). *Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi*. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1)
- Elfriza. (2019). *Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerntahan Joko Widodo-Jusuf Kalla*. *Politica*, 9(1)
- Manan, Firman. (2017). *Relasi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Presidensialisme Multipartai Di Indonesia*. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2)
- Rantau, Muhammad Ibrahim. (2019). *Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(19)
- Saraswati, Retno. (2012). *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*. *Mmh*, 41(1)

- Sidqi, Sexio Yuni Noor. (2008). Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik Parlemerterian). Jurnal Hukum, 15(1)
- Wibisono, Yusuf. (2017). Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Multipartai Di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014. Jurnal Ilmu dan Budaya, 40(55)
- Wospakrik, Decky. (2016). Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Politik Presidensial Di Indonesia. Papua Law Journal, 1(1)